



PENGADILAN NEGERI BANTUL
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
NOMOR : W13.U5/ II /SK/ OT.00/II/2021

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja Pengadilan Negeri Bantul yang terukur dan dapat di evaluasi keberhasilannya perlu memiliki pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - b. Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ada dan berlaku sekarang perlu disesuaikan dengan perkembangan inovasi pengadilan dan disesuaikan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 201 2iDJU/SIgPS.01/12201 I tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum;
 - c. Bahwa untuk merevisi SOP pada Pengadilan Negeri Bantul tersebut perlu dibentuk Tim penyusun sebagaimana disebutkan dalam surat keputusan ini;
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Standar Operasional Prosedur pada Pengadilan Negeri Bantul.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Negeri sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Standar Layanan Informasi Publik;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/II/2009, tentang Pedoman Pelayanan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 076/KMA/SK /VI/2009, tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Edaran MA RI Nomor 13 Tahun 2010 , tentang Pembuatan SOP;
10. Surat Edaran MA RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan MA dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 2012/DJU/SK/PS.01/12/2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum; Sekma Nomor 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
12. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 534/DJU/HK.007/VI/2012, tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Umum.
13. Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM.02.3/6/2004, tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di lingkungan Peradilan Umum Nomor 07 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | 3. KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN REVISI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL |
| PERTAMA | 3. Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nomor W13-U5/27/SK/OT.00/II/2020 Tanggal 20 Januari 2020 Tentang PENETAPAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGADILAN NEGERI BANTUL |
| KEDUA | 3. Membentuk Tim Penyusun Revisi Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Pengadilan Negeri Bantul |
| KETIGA | 3. Menunjuk pejabat pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai tim untuk melakukan review dan |

diberlakukan sebagai SOP Revisi pada Pengadilan Negeri Bantul

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 22 Januari 2021

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B

KETUA



Aminuddin
AMINUDDIN
NIP.196509031992031003

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Nomor : W13-U5/ U /KP.02.1/SK/I/2021
Tanggal : 22 Januari 2021

TIM PENYUSUN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Aminuddin, S.H., M.H	Ketua
2.	Dr.Muhammad Amrullah, S.H.,M.H	Koordinator Tim
3.	Evi Insiyati, S.H., M.H.	Koordinator Hakim
4.	Sri Wijayanti Tanjung, S.H.	Hakim
5.	R. Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H. M.H.	Hakim
6.	Sigit Subagiyo, S.H.,M.H	Hakim
7.	Agus Supriyono, S.H.	Hakim
8.	Rudi Safari, S.H., M.H.	Koordinator Teknis
9.	Yuyun Fithriyah, S.E.Ak	Koordinator Kesekretariatan
10.	Suharna, S.H., M.H.	Koordinator Kepaniteraan Pidana
11.	Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.	Anggota Kepaniteraan Pidana
12.	Yulita Sri Widayati ,S.H.	Koordinator Kepaniteraan Perdata
13.	Utungga Sahisnu, S.H	Anggota Kepaniteraan Perdata
14.	As'ari Maarif, S.H.,M.H	Koordinator Kepaniteraan Hukum
15.	Diah Pravitaswi, S.H.	Anggota Kepaniteraan Hukum
16.	Muhammad Awab Abdullah, S.H.	Koordinator Panitera Pengganti
17.	Aang Prabowo, S.H.	Anggota Kepaniteraan Pengganti
18.	Niken Kusumaratri, S.H.,	Koordinator Sub Bagian Kepegawaian Dan Ortala
19.	Asiani Lakobi, S.E.	Anggota Sub Bagian Kepegawaian Dan Ortala
20.	Johan Wahyudi, S.E.	Koordinator Sub Bagian Umum Dan Keuangan
21.	YDD Nanda Deby Retnandi, A.Md.	Anggota Sub Bagian Umum Dan Keuangan
22.	Siti Solikhah, S.H.	Anggota Sub Bagian Umum Dan Keuangan
23.	Wirawan Dwi Asmara, S.IP	Koordinator Sub Bagian PTIP
24.	Hendra Andrea, A.Md.	Anggota Sub Bagian PTIP

PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1 B
KETUA

AMINUDDIN
NIP.196509031992031003